

Dinamika Penerapan Fiqh Siyasah Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Umat Di Tengah Tantangan Modern

Adinda Salsa Sabilah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: sabilaadindasalsa@gmail.com

Received

Accepted

Abstract

Fiqh siyasah is a branch of Islamic law that plays an important role in regulating governance and social life to achieve justice and public welfare. In the modern era, the implementation of *fiqh siyasah* faces various challenges arising from technological advancements, globalization, democracy, human rights issues, and increasingly complex social changes. This study aims to examine the dynamics of implementing *fiqh siyasah* in realizing justice and public welfare and to assess its relevance in addressing the needs of contemporary society. The method used is a library research approach with a descriptive qualitative analysis of various literature related to *fiqh siyasah* and governance. The findings indicate that the core principles of *fiqh siyasah*, such as justice, consultation (*shura*), trustworthiness, transparency, and public benefit (*maslahah*), remain highly relevant in modern governance systems. The application of these principles can support the establishment of good governance, improve public welfare, and maintain social and political stability. However, continuous *ijtihad* and adaptation to contemporary developments are necessary to ensure that *fiqh siyasah* remains capable of addressing modern challenges without neglecting the fundamental values of Islamic law. Therefore, *fiqh siyasah* can serve as an effective foundation for building a just, inclusive, and welfare-oriented government amid the evolving challenges of the modern world.

Keywords: *Fiqh Siyasah*, Justice, Public Welfare, Modern Governance, *Maslahah*.

Abstrak: Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang hukum Islam yang memiliki peran penting dalam mengatur tata kelola pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan keadilan serta kesejahteraan umat. Di era modern, penerapan fiqh siyasah menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi, globalisasi, demokrasi, hak asasi manusia, dan perubahan sosial yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika penerapan fiqh siyasah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan

umat serta menilai relevansinya dalam menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis berbagai literatur yang berkaitan dengan fiqh siyasah dan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai utama dalam fiqh siyasah seperti keadilan, musyawarah, amanah, transparansi, dan kemaslahatan masih sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem pemerintahan modern. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial dan politik. Meskipun demikian, diperlukan upaya ijtihad dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman agar fiqh siyasah tetap mampu menjawab berbagai persoalan modern tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar syariat Islam. Dengan demikian, fiqh siyasah dapat menjadi landasan yang efektif dalam membangun pemerintahan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan umat di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang.

Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Keadilan, Kesejahteraan Umat, Pemerintahan Modern, Kemaslahatan.

Pendahuluan

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas tentang tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, serta hubungan antara pemimpin dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Sejak masa awal perkembangan Islam, fiqh siyasah telah menjadi landasan dalam mengatur kehidupan bernegara dengan tujuan utama menciptakan kemaslahatan, keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Konsep ini tidak hanya mengatur aspek kekuasaan dan pemerintahan, tetapi juga menekankan pentingnya nilai-nilai moral seperti amanah, tanggung jawab, musyawarah, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam praktiknya, fiqh siyasah memberikan pedoman bagi para pemimpin agar menjalankan kekuasaan secara adil dan tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, keberadaan fiqh siyasah menjadi sangat penting sebagai instrumen dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan umat dan kemaslahatan bersama.

Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, digitalisasi, serta perubahan sosial dan politik yang begitu cepat telah membawa berbagai tantangan baru dalam kehidupan masyarakat modern. Di satu sisi, perkembangan tersebut memberikan banyak manfaat, seperti meningkatnya akses informasi, percepatan pelayanan publik, dan terbukanya peluang ekonomi yang lebih luas. Namun, di sisi lain, modernisasi juga memunculkan berbagai persoalan seperti kesenjangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, konflik kepentingan, krisis moral, serta ketidakmerataan kesejahteraan. Kondisi ini menuntut adanya sistem pemerintahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkeadilan. Dalam konteks tersebut, fiqh siyasah menjadi salah satu pendekatan

yang dapat digunakan untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang bersifat universal dan relevan sepanjang zaman.

Penerapan fiqh siyasah di era modern tidak dapat dilakukan secara tekstual semata, melainkan memerlukan pemahaman yang kontekstual dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*syura*), kemaslahatan (*maslahah*), persamaan hak, dan akuntabilitas harus mampu diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dalam berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, prinsip-prinsip fiqh siyasah sering dijadikan sebagai nilai dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintahan, meskipun bentuk dan implementasinya dapat berbeda sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan sistem politik yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh siyasah memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi ajaran Islam yang menjadi fondasinya.

Salah satu tujuan utama fiqh siyasah adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Keadilan dalam perspektif Islam tidak hanya dimaknai sebagai persamaan di hadapan hukum, tetapi juga mencakup pemerataan hak, perlindungan terhadap kelompok yang lemah, serta distribusi sumber daya yang proporsional. Sementara itu, kesejahteraan umat mencakup terpenuhinya kebutuhan material, sosial, spiritual, dan moral masyarakat secara seimbang. Dalam konteks modern, pencapaian keadilan dan kesejahteraan menghadapi berbagai hambatan, seperti meningkatnya angka kemiskinan di beberapa wilayah, ketimpangan ekonomi, pengangguran, serta berbagai persoalan sosial lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan publik yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan kemanusiaan sebagaimana yang diajarkan dalam fiqh siyasah.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai dinamika penerapan fiqh siyasah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat di tengah tantangan modern menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip fiqh siyasah dapat diterapkan dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan yang muncul di era modern, serta mengkaji kontribusinya dalam menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami dinamika tersebut, diharapkan fiqh siyasah dapat terus menjadi landasan konseptual dan praktis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar Islam yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana konsep fiqh siyasah dalam perspektif hukum Islam? Kedua, Bagaimana konsep keadilan sosial dan kesejahteraan umat dalam Islam ?. ketiga, bagaimana peran fiqh siyasah dalam menghadapi tantangan era modern dan terakhir keempat

bagaimana implementasi nilai-nilai fiqh siyasah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konsep, teori, dan pemikiran mengenai fiqh siyasah serta perannya dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat di era modern. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan fiqh siyasah, hukum Islam, dan tata kelola pemerintahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, membaca, dan menelaah berbagai literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan literatur fiqh siyasah, serta data sekunder berupa jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung pembahasan. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan konsep fiqh siyasah, keadilan sosial, kesejahteraan umat, serta tantangan era modern.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik **analisis deskriptif kualitatif**, yaitu dengan menguraikan, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber literatur. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk memahami peran fiqh siyasah dalam menghadapi perkembangan zaman serta kontribusinya dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang komprehensif sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai relevansi fiqh siyasah dalam kehidupan modern.

Pembahasan

Konsep Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Hukum Islam

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas tentang tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dan hubungan antara pemimpin dengan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Keberadaan fiqh siyasah sangat penting karena Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan antarmanusia dalam kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan. Melalui fiqh siyasah, berbagai aspek penyelenggaraan negara dapat diarahkan agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat. Hukum politik islam atau yang sering disebut juga dengan *Fiqh Siyasah/Siyasah Syar'iyah* dapat dikatakan sebagai salah satu kajian yang sangat dinamis karena terus berkembang. Menariknya, banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa ijma' pertama yang terjadi dalam sejarah *fiqh*

dilakukan oleh para sahabat dalam konteks *fiqh* adalah *fiqh siyasah*, bukan dalam bidang *fiqh ibadah* atau bidang lainnya.¹

Secara bahasa, kata *fiqh* berasal dari bahasa Arab yang berarti memahami atau mengerti secara mendalam. Sementara itu, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang berarti mengatur, mengelola, memimpin, atau mengurus suatu urusan. Dengan demikian, secara bahasa *fiqh siyasah* dapat diartikan sebagai pemahaman mengenai cara mengatur dan mengelola urusan masyarakat atau negara. Pengertian ini menunjukkan bahwa *fiqh siyasah* memiliki hubungan erat dengan aktivitas kepemimpinan dan pengelolaan kehidupan bersama.

Secara istilah, para ulama memberikan definisi yang beragam mengenai *fiqh siyasah*. Namun pada dasarnya, *fiqh siyasah* dipahami sebagai seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam guna mencapai kemaslahatan umat. *Fiqh siyasah* tidak hanya membahas kekuasaan dan pemerintahan, tetapi juga mencakup berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, *fiqh siyasah* menjadi pedoman dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Sejarah Islam telah mencatat sebuah peristiwa penting sesaat setelah wafatnya Rasulullah SAW yaitu diangkatnya Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW peralihan kepemimpinan dari Rasulullah SAW kepada Abu Bakar sempat menimbulkan polemik diantara para sahabat. Hal ini terjadi karena Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai Nabi, namun lebih dari itu beliau menjadi seorang kepala Negara, panglima perang, dan tokoh yang mempunyai kharisma yang tinggi. Suksesi yang sangat dilematis bagi para sahabat, karena hanya posisi keduniaan yang dapat digantikan, sementara posisi kenabian tidak mungkin diganti karena hal itu menjadi hak prerogatif Allah SWT. Akan tetapi, justru dari masalah ini para sahabat berpendapat bahwa harus segera ada pemimpin yang menggantikan Rasulullah SAW yang akan memimpin dan mengendalikan urusan keagamaan dan Negara, karena urusan agama dan Negara menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.²

Dalam perspektif hukum Islam, *fiqh siyasah* memiliki kedudukan yang penting karena berkaitan langsung dengan pengaturan kehidupan masyarakat secara luas. Kehidupan sosial yang teratur membutuhkan aturan yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap individu. Tanpa adanya sistem pemerintahan yang baik, berbagai persoalan sosial dapat muncul dan mengganggu stabilitas masyarakat. Oleh sebab itu, *fiqh siyasah* hadir sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan sosial sekaligus mewujudkan tujuan syariat Islam.

Hakikat konstitusi sangatlah penting karena merupakan dokumen formal. Walaupun dalam Al-Quran tidak ada ayat yang secara eksplisit memerintahkan atau

¹ Setiawan, Zenal Setiawan Zenal. "Prinsip-Prinsip *Fiqh Siyasah*." *Jurnal Cerdas Hukum* 2.1 (2023): 68-75.

² Hidayat, Syaiful. "Tata negara dalam perspektif *fiqh siyasah*." *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 1.2 (2013): 01-21.

mewajibkan umat islam untuk mendirikan negara, bahkan istilah daulah (negara) tidak pernah disinggung dalam Al-Quran, akan tetapi unsur-unsur dasar dalam masyarakat berbangsa dan bernegara dapat ditemukan didalamnya.³

Dasar hukum fiqh siyasah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang sering dijadikan landasan adalah Surah An-Nisa ayat 58 yang menjelaskan pentingnya menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil. Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan kekuasaan secara amanah dan menjunjung tinggi keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat. Nilai amanah dan keadilan merupakan prinsip utama dalam fiqh siyasah.

Dasar hukum fiqh siyasah juga bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak hadis yang menjelaskan tanggung jawab seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya. Salah satunya adalah hadis yang menyatakan bahwa setiap pemimpin adalah pemelihara dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukanlah sebuah kehormatan semata, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran.

Dalam sejarah Islam, penerapan fiqh siyasah telah terlihat sejak masa Rasulullah SAW ketika memimpin masyarakat di Madinah. Rasulullah tidak hanya berperan sebagai nabi, tetapi juga sebagai pemimpin negara yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Beliau menerapkan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, persaudaraan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Praktik tersebut kemudian menjadi contoh bagi generasi Muslim berikutnya dalam menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lepas dengan adanya suatu persoalan-persoalan. Sehingga manusia saling membutuhkan dan saling menolong antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tidak dapat melakukan secara individu melainkan bantuan orang lain.⁴

Ruang lingkup fiqh siyasah sangat luas karena mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Salah satu ruang lingkupnya adalah siyasah dusturiyah, yaitu bidang yang membahas konstitusi, sistem pemerintahan, dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Bidang ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib dan mampu memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara secara adil. Al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir yang ditujukan untuk menjadi pedoman dan petunjuk bagi umat manusia di seluruh waktu dan tempat, sudah sepatutnya diterjemahkan dan ditafsirkan sesuai dengan zamannya. Dalam rangka penterjemahan dan penafsiran Al-Qur'an, berbagai

³ Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5.II (2022).

⁴ Kartika, S., Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1.2 (2021): 60-73.

upaya telah dikerahkan dari berbagai pihak terutama dari mereka yang memiliki basis keilmuan keagamaan yang mumpuni. Munculnya berbagai penafsir Al-Qur'an menyertakan munculnya berbagai metodologi penafsiran, karena para penafsir memiliki kecenderungan dan perangkat-perangkat keilmuan yang berbeda. Al-Mawardi yaitu tokoh pembaharuan Islam dan juga seorang.⁵

Selain siyasah dusturiyah, terdapat pula siyasah maliyah yang membahas pengelolaan keuangan negara. Dalam Islam, keuangan negara harus dikelola secara transparan, adil, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan zakat, pajak, baitul mal, serta berbagai sumber pendapatan negara menjadi bagian penting dalam pembahasan ini. Tujuannya adalah agar kekayaan negara dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kesenjangan sosial.

Ruang lingkup lainnya adalah siyasah qadha'iyah yang berkaitan dengan sistem peradilan dan penegakan hukum. Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam setiap proses hukum. Oleh karena itu, fiqh siyasah mengatur bagaimana hukum harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun kedudukan seseorang. Penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menciptakan ketertiban dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. apa yang telah terjadi dalam menegakan keadilan harus sesuai dengan hukum Allah. Pendampingan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh seorang jaksa pengacara negara kepada pihak yang ingin didampingi dalam menghadapi masalah hukum, yang bertujuan untuk memberikan pemantauan ataupun pendampingan terhadap hak-hak yang ingin dicapai dalam proses pembangunan.⁶

Selain ketiga bidang tersebut, fiqh siyasah juga mencakup hubungan internasional atau siyasah dauliyah. Bidang ini membahas hubungan antara negara Islam dengan negara lain, baik dalam bidang diplomasi, kerja sama, maupun penyelesaian konflik. Prinsip yang digunakan tetap berlandaskan pada keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak-hak manusia. Dengan demikian, fiqh siyasah tidak hanya mengatur urusan dalam negeri, tetapi juga hubungan antarnegara dalam kehidupan global.

Tujuan utama fiqh siyasah adalah mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam konsep Islam, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan menghindarkan mereka dari kerugian atau kemudharatan. Kemaslahatan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, seluruh kebijakan publik harus diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Pada akhirnya, fiqh siyasah bertujuan menciptakan pemerintahan yang adil, amanah, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Melalui penerapan

⁵ Hanif, David. "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah." *Lex Renaissance* 7.1 (2022): 153-166.

⁶ Pradikta, Hervin Yoki, and Agita Juliana. "Tugas Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Perspektif Fiqh Siyasah." *YUSTISI* 11.2 (2024): 446-461.

prinsip-prinsip syariat Islam, fiqh siyasah diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam. Dengan demikian, fiqh siyasah tidak hanya menjadi konsep teoritis dalam hukum Islam, tetapi juga menjadi landasan praktis dalam membangun sistem pemerintahan yang mampu menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh umat.

Konsep Keadilan Sosial Dan Kesejahteraan Umat Dalam Islam

Keadilan sosial dan kesejahteraan umat merupakan dua konsep yang sangat penting dalam ajaran Islam. Kedua konsep tersebut menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan hukum Islam, termasuk dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Islam memandang bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlakuan yang adil serta kesempatan yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, keadilan dan kesejahteraan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan seimbang. Keadilan, yang diambil dari kata *adil*, menurut Quraishy Shihab artinya lurus dan sama. Dengan kata lain, orang yang adil berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Dan sebagian pakar mendefinisikan dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada yang mengatakan bahwa adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat.⁷

Secara umum, keadilan sosial dapat diartikan sebagai keadaan di mana setiap individu memperoleh hak dan kewajibannya secara proporsional tanpa adanya diskriminasi. Dalam Islam, keadilan dikenal dengan istilah *al-'adalah*, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Islam menekankan bahwa keadilan harus diterapkan kepada siapa pun tanpa membedakan suku, ras, status sosial, maupun kedudukan seseorang di masyarakat. Keadilan masyarakat merupakan keadilan ideal, di mana masyarakatnya dapat hidup dengan layak dalam berbagai bidang. Tidaklah mungkin untuk mendapatkan masyarakat Islam yang ideal sementara keadilan tidak ditegakkan. Berdasarkan paparan ini, satu hal yang tidak dapat dihindari dari keyakinan Islam bahwa manusia merupakan *kehalifah* (wakil) Tuhan, dan manusia harus mengatur hidup sesuai dengan status mereka. Pengarahan-pengarahan yang terkandung dalam ajaran-ajaran Islam adalah dalam rangka membantu merealisasikan tujuan ini.⁸

⁷ Fatihin, Roro. "Keadilan sosial dalam perspektif al-Qur'an dan Pancasila." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 1.2 (2017): 293-314.

⁸ Syibly, M. Roem. "Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syariah." *Millah: Journal of Religious Studies* (2015): 73-100.

Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pentingnya keadilan. Banyak ayat yang memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil dalam setiap keadaan. Salah satunya terdapat dalam Surah An-Nahl ayat 90 yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan dan berbuat kebajikan. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip dasar yang harus menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kehidupan bernegara. Tanpa adanya keadilan, stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat akan sulit terwujud. Keadilan sosial merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi syari'ah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Keadilan ini tercermin dalam distribusi kekayaan yang adil dan pengelolaan sumber daya yang memastikan setiap individu mendapatkan haknya serta mengurangi ketimpangan sosial. Dalam konteks global saat ini, ketimpangan ekonomi semakin mencolok, dengan kesenjangan sosial yang lebar antara kaya dan miskin.⁹

Keadilan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kesamaan perlakuan di depan hukum, tetapi juga mencakup pemerataan kesempatan dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, pendidikan yang memadai, serta perlindungan terhadap berbagai bentuk penindasan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara merata tanpa adanya kesenjangan yang berlebihan. Kesejahteraan sosial berdasarkan konsep Durkheim mempertimbangkan pembagian kerja, norma-nilai ekonomi, integrasi sosial-ekonomi, dan peran pendidikan dalam membentuk karakter ekonomi masyarakat, yang kesemuanya saling berinteraksi dan memengaruhi dinamika ekonomi serta struktur sosial.¹⁰

Selain keadilan, Islam juga sangat menekankan pentingnya kesejahteraan umat. Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari aspek materi atau ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, moral, dan psikologis. Seseorang dapat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan dasarnya terpenuhi, kehidupannya aman, serta memiliki kesempatan untuk berkembang dan menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Dengan demikian, konsep kesejahteraan dalam Islam bersifat menyeluruh dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Konsep kesejahteraan umat dalam Islam erat kaitannya dengan prinsip *maslahah* atau kemaslahatan. Maslahah merupakan segala sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan bagi manusia serta mencegah terjadinya kerusakan atau kemudaratannya. Para ulama menjelaskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan, aturan, dan

⁹ Malasyi, Sibral, Azhari Akmal Tarigan, and Rahmi Syahreza. "Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Syari'ah Melalui Tafsir Surat Ar-Ra'd Ayat 11 Tentang Perubahan Sosial dan Ekonomi Umat." *Jurnal Al-Mizan* 11.2 (2024): 298-317.

¹⁰ Mursal, Mursal, et al. "Peran wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan sosial: Perspektif dari tafsir ekonomi Islam." *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics* 5.01 (2024): 103-111.

tindakan yang diambil oleh pemerintah harus mempertimbangkan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam Islam yang mendapat perhatian sangat besar. Alquran.¹¹

Prinsip masalah menjadi dasar penting dalam berbagai kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan pelayanan publik harus dirancang untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata.

Islam juga mengenal konsep *maqashid syariah* yang berkaitan erat dengan kesejahteraan umat. Maqashid syariah bertujuan menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima aspek tersebut menjadi fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Jika seluruh aspek tersebut terlindungi dengan baik, maka kehidupan masyarakat akan berjalan lebih aman, stabil, dan harmonis.

Keadilan sosial adalah konsep yang mendasar dalam masyarakat yang adil dan seimbang menekankan penghapusan disparitas sosial, ekonomi, dan politik serta pemberian hak yang sama kepada semua individu. Keadilan sosial merupakan aspek penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan harmonis. pemahaman tentang keadilan dalam Islam dan bagaimana manusia dapat berperanan dalam memperjuangkannya dalam konteks sosial.¹²

Hubungan antara keadilan dan kemaslahatan dalam Islam sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Keadilan merupakan sarana untuk mencapai kemaslahatan, sedangkan kemaslahatan menjadi tujuan yang ingin diwujudkan melalui penerapan keadilan. Ketika keadilan ditegakkan, masyarakat akan memperoleh hak-haknya secara layak sehingga kesejahteraan dapat tercapai. Sebaliknya, ketidakadilan akan melahirkan berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, konflik sosial, dan ketidakstabilan politik yang dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umat.

Dalam konteks pemerintahan, hubungan antara keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan terlihat pada berbagai kebijakan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah yang adil akan berusaha menciptakan kebijakan yang memberikan manfaat bagi seluruh rakyat tanpa memandang latar belakang tertentu. Kebijakan tersebut dapat berupa pemerataan pembangunan, penyediaan layanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja, serta

¹¹ Jamiah, Khoiriatal, et al. "Keadilan sosial dalam perspektif Alquran dan Pancasila." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 9.1 (2025): 68-89.

¹² Ihsanniati, Nurlina Sari, et al. "Keadilan Sosial: Konsep Keadilan dan Peran Manusia dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 9.01 (2024).

perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Semua kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Implementasi nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menegakkan hukum secara adil tanpa membedakan status sosial seseorang. Dalam Islam, semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi kelompok tertentu. Penegakan hukum yang adil akan menciptakan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang ada.

Selain dalam bidang hukum, nilai keadilan juga dapat diterapkan dalam bidang ekonomi. Islam mengajarkan pentingnya distribusi kekayaan yang merata melalui berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen tersebut berfungsi untuk membantu masyarakat yang kurang mampu serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan adanya distribusi kekayaan yang lebih adil, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan potensi konflik sosial akibat ketimpangan ekonomi dapat diminimalkan.

Nilai keadilan juga perlu diwujudkan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Masyarakat harus saling menghormati, menghargai hak orang lain, serta menjunjung tinggi prinsip persaudaraan dan solidaritas sosial. Sikap saling membantu dan peduli terhadap sesama merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam yang bertujuan menciptakan kehidupan yang harmonis. Ketika nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten, maka hubungan sosial dalam masyarakat akan menjadi lebih kuat dan kondusif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keadilan sosial dan kesejahteraan umat merupakan tujuan utama yang ingin diwujudkan dalam ajaran Islam. Melalui prinsip keadilan dan kemaslahatan, Islam memberikan pedoman bagi individu maupun pemerintah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Keadilan yang diterapkan secara menyeluruh akan melahirkan kesejahteraan, sementara kesejahteraan yang merata akan memperkuat stabilitas sosial dan memperkuat kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan menjadi kunci penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dan berkeadaban sesuai dengan ajaran Islam.

Peran Fiqh Siyasah Dalam Menghadapi Tantangan Era Modern

Fiqh Siyasah atau hukum politik dalam Islam, adalah suatu cabang ilmu fiqh yang membahas mengenai prinsip-prinsip serta aturan dalam mengatur pemerintahan menjalin hubungan antara negara dan masyarakat dalam perspektif Islam. Sebagai bagian integral dari ajaran Islam, fiqh siyasah mengatur segala aspek kehidupan politik dengan merujuk pada sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an,

hadis, ijma' (konsensus ulama), dan qiyas (analogi).¹³ Era modern ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, globalisasi, serta perubahan sosial dan politik yang berlangsung sangat cepat. Perubahan tersebut memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, budaya, maupun pemerintahan. Kemajuan teknologi telah mempermudah akses informasi dan komunikasi, namun di sisi lain juga menghadirkan berbagai tantangan baru yang memerlukan solusi yang tepat. Dalam kondisi seperti ini, fiqh siyasah memiliki peran penting sebagai pedoman dalam mengarahkan kebijakan dan tata kelola pemerintahan agar tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat.

Modernisasi telah mengubah cara masyarakat berpikir, berinteraksi, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Perubahan ini membawa banyak manfaat, seperti meningkatnya efisiensi kerja, berkembangnya sistem pendidikan, serta terbukanya peluang ekonomi yang lebih luas. Namun, modernisasi juga dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti individualisme, menurunnya nilai-nilai moral, kesenjangan sosial, dan meningkatnya persaingan yang tidak sehat. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menjaga keseimbangan antara kemajuan zaman dan nilai-nilai etika. Fiqh siyasah hadir sebagai salah satu instrumen yang dapat memberikan arah dalam menghadapi perubahan tersebut.

Perubahan sosial dan politik yang terjadi di berbagai negara juga menjadi tantangan tersendiri bagi penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara. Masyarakat modern cenderung lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan menuntut adanya transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini menuntut para pemimpin untuk mampu menjalankan kekuasaan secara terbuka dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam fiqh siyasah seperti amanah, musyawarah, dan keadilan sangat relevan untuk menjawab tuntutan tersebut sehingga pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan dipercaya oleh masyarakat.

Dari perspektif Fiqh Siyasah, agama tidak hanya mencakup keyakinan dan praktik individu, melainkan juga merangkul kerangka komprehensif untuk tatanan sosial. Negara, pada gilirannya, bukan sekadar entitas politik, tetapi kekuatan instrumental yang bertugas menerapkan hukum Islam dalam skala kolektif. Pemimpin, atau imam, mengemban peran sentral, dibebani dengan tanggung jawab moral dan spiritual terhadap komunitas dan Allah.¹⁴ Fiqh siyasah merupakan bagian dari khazanah pemikiran Islam yang memiliki peran strategis dalam merespons dinamika kekuasaan dan tata kelola negara sepanjang sejarah peradaban Islam.¹⁵ Perkembangan hukum Islam melalui Fiqh Siyasah telah menjadi landasan penting

¹³ Syahputra, Yusuf. "Fiqh Siyasah: Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN 3.5* (2025): 993-999.

¹⁴ Firmansyah, Heri, and Nur Fatimah. "Hubungan Agama dan Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 1.02 (2023): 127-139.

¹⁵ Ahwadzy, M. Arfan. "Fiqh Siyasah; Konsep, Sejarah, dan Dinamika Perkembangannya." *Siyasah* 5.2 (2025): 151-167.

dalam pembentukan tata kelola masyarakat dari masa klasik hingga kontemporer. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, maslahat, dan keseimbangan, telah memainkan peran krusial dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Historisnya, Fiqh Siyasah berfungsi sebagai instrumen adaptasi nilai-nilai keislaman terhadap dinamika sosial dan politik yang terus berubah.¹⁶

Salah satu tantangan terbesar di era modern adalah globalisasi. Globalisasi telah menghubungkan berbagai negara dan masyarakat di seluruh dunia melalui perdagangan, teknologi, informasi, dan budaya. Dampak positif globalisasi terlihat dari meningkatnya kerja sama internasional dan terbukanya akses terhadap berbagai sumber pengetahuan. Namun, globalisasi juga dapat menyebabkan masuknya budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam serta meningkatnya ketergantungan ekonomi terhadap pihak luar. Dalam menghadapi kondisi tersebut, fiqh siyasah berperan dalam memberikan pedoman agar masyarakat dapat mengambil manfaat dari globalisasi tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai keislaman. Dalam fiqh siyasah, ulil amri dipahami sebagai orang atau kelompok yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur urusan umat, menjaga kemaslahatan, menegakkan keadilan, serta menjalankan syariat Islam di tengah masyarakat.¹⁷

Selain globalisasi, perkembangan sistem demokrasi juga menjadi salah satu isu penting dalam kehidupan politik modern. Demokrasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan melalui berbagai mekanisme politik. Meskipun konsep demokrasi berkembang dari tradisi politik Barat, beberapa prinsip di dalamnya memiliki kesamaan dengan ajaran Islam, seperti musyawarah, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat. Fiqh siyasah dapat menjadi jembatan dalam mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dengan prinsip-prinsip syariat sehingga tercipta sistem pemerintahan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hak asasi manusia atau HAM juga menjadi salah satu tantangan yang sering dibahas dalam konteks hubungan antara Islam dan dunia modern. Dalam perkembangannya, isu HAM mencakup berbagai aspek seperti kebebasan berpendapat, hak memperoleh pendidikan, hak hidup, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Islam pada dasarnya sangat menghargai martabat manusia dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Oleh karena itu, fiqh siyasah memiliki peran dalam menjelaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip syariat Islam selama tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan keadilan.

¹⁶ Yamani, Akhmad Zaki. "Fikih Siyasah dan Pemisahan Kekuasaan: Menganalisis Keterkaitan Antara Hukum Islam dan Struktur Pemerintahan Modern." *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan* 3.2 (2025): 156-167.

¹⁷ Setiawan, Zenal Setiawan Zenal. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* 2.1 (2023): 68-75.

Kemajuan teknologi informasi juga membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Teknologi memungkinkan pelayanan publik dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan efisien. Namun, perkembangan teknologi juga dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti penyebaran berita palsu, pelanggaran privasi, kejahatan siber, serta penyalahgunaan media digital. Dalam menghadapi tantangan ini, fiqh siyasah dapat menjadi landasan etis dalam merumuskan kebijakan yang mengatur penggunaan teknologi agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian.

Di tengah berbagai perubahan tersebut, relevansi fiqh siyasah terhadap sistem pemerintahan modern tetap sangat kuat. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam fiqh siyasah bersifat universal dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Prinsip keadilan, amanah, transparansi, tanggung jawab, serta kemaslahatan tetap menjadi kebutuhan utama dalam setiap sistem pemerintahan, baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Oleh karena itu, fiqh siyasah tidak dapat dianggap sebagai konsep yang hanya relevan pada masa klasik, melainkan juga dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan modern. Hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen kekuasaan, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan bersama (Luthfi Abdullah, 2025).

Dalam konteks ini, nilai-nilai moral, agama, dan etika sosial memiliki peran penting dalam menopang legitimasi hukum negara. Negara modern, khususnya yang berlandaskan prinsip demokrasi dan konstitusi, memerlukan warga negara yang tidak hanya taat hukum secara formal, tetapi juga memiliki kesadaran etis dalam memahami makna keadilan dan tanggung jawab public (Mubarok, 2021). Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai normatif keagamaan ke dalam sistem pendidikan menjadi kebutuhan strategis dalam memperkuat karakter kebangsaan.¹⁸

Salah satu bentuk relevansi fiqh siyasah dalam pemerintahan modern adalah penerapan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance menekankan pentingnya transparansi, partisipasi masyarakat, efektivitas kebijakan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai tersebut pada dasarnya sejalan dengan ajaran Islam yang menuntut pemimpin untuk bertindak adil, amanah, dan bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Dengan demikian, fiqh siyasah dapat menjadi dasar moral dan etis dalam mewujudkan pemerintahan yang berkualitas.

Fiqh siyasah juga memberikan ruang yang luas bagi proses ijtihad dalam menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung pada masa sebelumnya. Melalui ijtihad, para ulama dan pemikir Islam dapat merumuskan solusi yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Kemampuan beradaptasi ini menunjukkan bahwa fiqh siyasah memiliki

¹⁸ Abidin, Zainal, Nur Aisyah, and Said Ibnu Rulian Ahmad. "FIQH SIYASAH DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: INTERNALISASI NILAI UNTUK HUKUM PUBLIK NEGARA MODERN." *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 10.3 (2025): 1473-1486.

sifat yang dinamis dan fleksibel sehingga mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul di era modern.

Adaptasi nilai-nilai *siyasah syar'iyah* di era kontemporer dapat dilakukan melalui pengembangan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Pemerintah dapat mengadopsi berbagai sistem dan teknologi modern selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kemajuan peradaban dan pelestarian prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati manfaat modernisasi tanpa kehilangan landasan moral dan spiritual yang menjadi identitas mereka.

Dalam praktiknya, adaptasi fiqh siyasah juga dapat terlihat pada berbagai kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan tujuan utama fiqh siyasah, yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan masyarakat dari berbagai bentuk kesulitan. Oleh karena itu, fiqh siyasah tidak hanya berfungsi sebagai teori hukum, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam penyusunan kebijakan publik.

Peran pemimpin dalam menghadapi tantangan era modern juga menjadi bagian penting dalam implementasi fiqh siyasah. Seorang pemimpin dituntut memiliki kemampuan untuk memahami perkembangan zaman sekaligus menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam setiap keputusan yang diambil. Kepemimpinan yang amanah, visioner, dan berpihak kepada kepentingan rakyat merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menghadapi berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di era modern.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fiqh siyasah memiliki peran yang sangat strategis dalam menghadapi berbagai tantangan era modern. Melalui prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, amanah, dan kemaslahatan, fiqh siyasah mampu memberikan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar Islam. Dengan sifatnya yang dinamis dan adaptif, fiqh siyasah tetap relevan sebagai landasan dalam membangun sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat di tengah berbagai perubahan dan tantangan global yang semakin kompleks.

Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Siyasah Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Umat

Fiqh siyasah merupakan cabang keilmuan dalam Islam yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang adil, sejahtera, dan sesuai dengan prinsip moral Islam, melalui prinsip-prinsip seperti keadilan, maslahat umum, dan musyawarah. Di Indonesia, penerapan fikih siyasah menghadapi tantangan dalam

konteks pluralisme agama dan budaya, serta penerapan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.¹⁹ Fiqh siyasah tidak hanya berfungsi sebagai konsep teoritis dalam hukum Islam, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai yang terkandung dalam fiqh siyasah dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan berbagai kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks kehidupan modern, implementasi fiqh siyasah menjadi semakin penting karena masyarakat menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang membutuhkan solusi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai fiqh siyasah dapat menjadi salah satu upaya untuk menciptakan pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Al-Qur'an dan Hadis adalah dua sumber utama hukum Islam yang menjadi dasar bagi fiqh. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam mengandung wahyu Allah yang memberikan petunjuk umum dan spesifik mengenai berbagai aspek kehidupan. Hadis, yang merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap terhadap ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Melalui fiqh, para ulama berusaha memahami, menafsirkan, dan menerapkan ajaran-ajaran ini dalam konteks kehidupan sehari-hari.²⁰

Fiqh Siyasah atau hukum politik dalam Islam, adalah suatu cabang ilmu fiqh yang membahas mengenai prinsip-prinsip serta aturan dalam mengatur pemerintahan menjalin hubungan antara negara dan masyarakat dalam perspektif Islam.²¹ pandangan *Siyasah Dusturiyah* yang mengatur tata kelola negara dalam perspektif Islam juga dapat menjadi kerangka implementasi nilai-nilai Pancasila di lembaga pendidikan ini. Permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya sila pertama, diterapkan dalam konteks pendidikan agama Islam di madrasah.²²

Salah satu prinsip utama dalam fiqh siyasah adalah kemaslahatan (*maslahah*). Dalam perspektif Islam, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat dan menghindarkan mereka dari berbagai bentuk kerugian atau kemudaratannya. Prinsip ini menjadi dasar dalam penyusunan program-program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan tidak hanya menguntungkan

¹⁹ Rosyidi, Muhammad. "Penerapan Fiqh Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *awig awig* 4.1 (2024): 65-76.

²⁰ Asma, Siti Nor. "Kedudukan fiqh siyasah dalam hukum Islam." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 1.2 (2024): 32-37.

²¹ Syahputra, Yusuf. "Fiqh Siyasah: Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN 3.5* (2025): 993-999.

²² Zahira, Tiara, Siti Ngainnur Rohmah, and Munawir Sajali. "Implementasi Nilai-Nilai Dasar Pancasila Sila Pertama Berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Dan Siyasah Dusturiyah." *El-siyasa: Journal of Constitutional Law* 2.2 (2025): 92-103.

kelompok tertentu. Transformasi digital dalam pelayanan publik didorong oleh tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, mudah, dan transparan.²³

Praktik pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk pelayanan publik yang berkualitas. Penyediaan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, serta jaminan sosial merupakan contoh nyata dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam fiqh siyasah, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh rakyat memperoleh akses yang sama terhadap berbagai layanan tersebut tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara lebih merata.

Selain itu, fiqh siyasah menekankan pentingnya keadilan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Keadilan menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Pemerintah harus memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya. Ketika prinsip keadilan diterapkan secara konsisten, masyarakat akan merasa terlindungi dan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah.

Kebijakan publik dalam perspektif fiqh siyasah harus selalu mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas. Kebijakan yang baik bukan hanya yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga yang dapat mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, serta menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam bidang ekonomi, implementasi nilai-nilai fiqh siyasah dapat dilakukan melalui kebijakan yang mendukung pemerataan kesejahteraan. Islam mengajarkan pentingnya distribusi kekayaan yang adil agar tidak hanya berputar di kalangan kelompok tertentu. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat menjadi sarana untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Melalui pengelolaan yang baik, instrumen tersebut dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan umat.

Di bidang hukum, fiqh siyasah mengajarkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tanpa pandang bulu. Setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu. Penegakan hukum yang adil akan menciptakan rasa aman dalam masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Dengan demikian, stabilitas sosial dapat terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih mudah diwujudkan.

²³ Suhaimi, Ahmad, and Nurul Syalafiyah. "Implementasi Prinsip Al-Maslahah dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Ngunjuk: Perspektif Fiqh Siyasah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10.2 (2025): 215-232.

Implementasi fiqh siyasah juga dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan melalui prinsip musyawarah (*syura*). Islam mengajarkan bahwa kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat sebaiknya diputuskan melalui proses konsultasi dan pertimbangan yang matang. Musyawarah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka sehingga keputusan yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat. Prinsip ini sangat relevan dengan sistem pemerintahan modern yang menekankan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Politik Islam di Indonesia merupakan bagian penting dari lanskap politik negara ini, yang mencerminkan pluralisme dan demokrasinya. Politik Islam melibatkan partai politik yang berbasis pada Islam dan kelompok-kelompok berbasis agama yang berpartisipasi dalam pemilihan umum, menghormati kebebasan beragama, hak-hak minoritas, dan mendorong kerja sama antaragama.²⁴

Peran pemimpin dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sangat penting dalam perspektif fiqh siyasah. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas menjalankan pemerintahan, tetapi juga bertanggung jawab menjaga kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin harus memiliki sifat amanah, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap kebijakan yang diambil. Kepemimpinan yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, seorang pemimpin dipandang sebagai pelayan masyarakat yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang lemah dan kurang mampu. Pemimpin yang mengutamakan kemaslahatan rakyat akan lebih mudah menciptakan kepercayaan publik serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Di era modern, penerapan fiqh siyasah menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang cepat. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang tepat agar nilai-nilai fiqh siyasah tetap dapat diterapkan secara efektif. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah mengembangkan kebijakan publik yang berbasis pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, pemerintahan dapat berjalan secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Strategi lainnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik di kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat. Pendidikan yang baik akan membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan. Selain itu, aparatur pemerintah yang kompeten dan berintegritas akan lebih mampu menerapkan nilai-nilai fiqh siyasah dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.

Pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi sarana untuk mengoptimalkan implementasi fiqh siyasah. Teknologi informasi memungkinkan pemerintah

²⁴Putra, Boby Franda. *Implementasi program moderasi beragama Provinsi Bengkulu perspektif fiqh siyasah*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024.

memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Melalui sistem digital, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih mudah serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi bagian penting dari fiqh siyasah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai fiqh siyasah memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Melalui penerapan prinsip kemaslahatan, keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab, pemerintahan dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan era modern, fiqh siyasah tetap relevan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan publik yang bertujuan menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera, dan harmonis bagi seluruh umat.

Kesimpulan

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang hukum Islam yang memiliki peran penting dalam mengatur tata kelola pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Konsep ini tidak hanya membahas mengenai kekuasaan dan kepemimpinan, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam perspektif Islam, keadilan sosial dan kesejahteraan umat merupakan tujuan utama yang harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keadilan tidak hanya berarti memberikan hak kepada setiap individu secara proporsional, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kelompok yang lemah serta pemerataan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, kesejahteraan umat dipahami sebagai terpenuhinya kebutuhan material, sosial, moral, dan spiritual masyarakat secara seimbang. Oleh karena itu, fiqh siyasah menjadi landasan yang penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang mampu menghadirkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Di tengah perkembangan era modern yang ditandai dengan globalisasi, kemajuan teknologi, demokrasi, dan berbagai perubahan sosial-politik, fiqh siyasah tetap memiliki relevansi yang kuat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui pendekatan yang dinamis dan berorientasi pada kemaslahatan. Implementasi prinsip-prinsip fiqh siyasah dapat diwujudkan melalui kebijakan publik yang adil, transparan, akuntabel, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat. Selain itu, peran pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab menjadi faktor penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Dengan demikian, fiqh siyasah tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif dalam hukum Islam, tetapi juga sebagai pedoman praktis yang dapat digunakan untuk menjawab berbagai tantangan kehidupan modern serta membangun masyarakat yang adil, sejahtera, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal, Nur Aisyah, and Said Ibnu Rulian Ahmad. "FIQH SIYASAH DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: INTERNALISASI NILAI UNTUK HUKUM PUBLIK NEGARA MODERN." *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 10.3 (2025): 1473-1486.
- Ahwadzy, M. Arfan. "Fiqh Siyasah; Konsep, Sejarah, dan Dinamika Perkembangannya." *Siyasah* 5.2 (2025): 151-167.
- Asma, Siti Nor. "Kedudukan fiqh siyasah dalam hukum Islam." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 1.2 (2024): 32-37.
- Fatihin, Roro. "Keadilan sosial dalam perspektif al-Qur'an dan Pancasila." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 1.2 (2017): 293-314.
- Firmansyah, Heri, and Nur Fatimah. "Hubungan Agama dan Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 1.02 (2023): 127-139.
- Hanif, David. "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah." *Lex Renaissance* 7.1 (2022): 153-166.
- Hidayat, Syaiful. "Tata negara dalam perspektif fiqh siyasah." *Tafáqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 1.2 (2013): 01-21.
- Ihsanniati, Nurlina Sari, et al. "Keadilan Sosial: Konsep Keadilan dan Peran Manusia dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 9.01 (2024).
- Jamiah, Khoiriatal, et al. "Keadilan sosial dalam perspektif Alquran dan Pancasila." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 9.1 (2025): 68-89.
- Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5.II (2022).
- Kartika, S., Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1.2 (2021): 60-73.
- Malasyi, Sibral, Azhari Akmal Tarigan, and Rahmi Syahreza. "Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Syari'ah Melalui Tafsir Surat Ar-Ra'd Ayat 11 Tentang Perubahan Sosial dan Ekonomi Umat." *Jurnal Al-Mizān* 11.2 (2024): 298-317.
- Mursal, Mursal, et al. "Peran wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan sosial: Perspektif dari tafsir ekonomi Islam." *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics* 5.01 (2024): 103-111.
- Pradikta, Hervin Yoki, and Agita Juliana. "Tugas Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Perspektif Fiqh Siyasah." *YUSTISI* 11.2 (2024): 446-461.

- Putra, Bobby Franda. *Implementasi program moderasi beragama Provinsi Bengkulu perspektif fiqh siyasah*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024.
- Rosyidi, Muhammad. "Penerapan Fiqh Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *avig avig* 4.1 (2024): 65-76.
- Setiawan, Zenal Setiawan Zenal. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* 2.1 (2023): 68-75.
- Suhaimi, Ahmad, and Nurul Syalafiyah. "Implementasi Prinsip Al-Maslahah dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10.2 (2025): 215-232.
- Syahputra, Yusuf. "Fiqh Siyasah: Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN* 3.5 (2025): 993-999.
- Syibly, M. Roem. "Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syariah." *Millab: Journal of Religious Studies* (2015): 73-100.
- Yamani, Akhmad Zaki. "Fikih Siyasah dan Pemisahan Kekuasaan: Menganalisis Keterkaitan Antara Hukum Islam dan Struktur Pemerintahan Modern." *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan* 3.2 (2025): 156-167.
- Zahira, Tiara, Siti Ngainnur Rohmah, and Munawir Sajali. "Implementasi Nilai-Nilai Dasar Pancasila Sila Pertama Berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Dan Siyasah Dusturiyah." *El-siyasa: Journal of Constitutional Law* 2.2 (2025): 92-103.